

**PENERAPAN PIDANA MATI TERHADAP BANDAR NARKOTIKA YANG
MELAKUKAN PERMUFAKATAN JAHAT (*SAMENSPANNING*)
DALAM PEREDARAN NARKOTIKA
(Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 2761 K/Pid.Sus/2020)**

ABSTRAK

Masjidil*

Penjatuhan pidana terhadap seseorang yang melakukan perbuatan pidana menjadi bagian yang sangat penting dalam mewujudkan sistem peradilan pidana. Rumusan masalah dalam tesis ini adalah bagaimana pengaturan hukum tindak pidana permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika, bagaimana pertanggungjawaban pidana bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika, bagaimana pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika.

Jenis Penelitian ini adalah yuridis normatif yaitu penelitian yang didasarkan pada undang-undang. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yakni suatu bentuk analisa yang tidak bertumpu pada angka-angka melainkan pada kalimat-kalimat. Penarikan kesimpulan dalam tulisan ini dilakukan dengan menggunakan logika berfikir deduktif-induktif yaitu dilakukan dengan teori yang digunakan sebagai titik tolak untuk melakukan penelitian.

Pengaturan hukum tindak pidana permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika diatur dalam Pasal 114 ayat (2) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu tindak pidana permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara jual beli Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertanggungjawaban pidana bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika adalah hukuman mati karena terdakwa yang bersifat dominan dan dapat dikategorikan termaksud pelaku utama dan ditambah dengan jumlah barang bukti sabu seberat 30 (tiga puluh) kilogram. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana mati terhadap bandar narkotika yang melakukan permufakatan jahat (*samenspanning*) dalam peredaran narkotika karena perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas narkotika, Indonesia sedang dalam situasi darurat narkotika yang dapat membahayakan generasi bangsa, Jumlah barang bukti narkotika jenis sabu yang sangat besar, Terdakwa sudah masuk dalam jaringan peredaran narkotika internasional/ antar negara serta terdakwa memiliki peran yang dominan dalam membawa sabu tersebut dari Malaysia ke Indonesia

Kata Kunci: Pidana Mati, Bandar Narkotika, Pemufakatan Jahat

*Mahasiswa Program Pascasarjana Program Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Utara.

**IMPLEMENTATION OF THE DEATH PENALTY AGAINST NARCOTICS WHO
PERFORM EVIL CONSENT (SAMENSPANNING) IN
THE CIRCULATION OF NARCOTICS
(Analysis of Supreme Court Decision Number 2761 K/Pid.Sus/2020)**

ABSTRACT

Masjidil *

Criminal imposition of a person who commits a criminal act is a very important part of realizing the criminal justice system. The formulation of the problem in this thesis is how the law regulates criminal conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics, what is the criminal responsibility of narcotics dealers who commit conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics, what are the considerations of judges in imposing capital punishment on narcotics dealers who commit conspiracy (samenspanning) in the circulation of narcotics.

This type of research is normative juridical, namely research based on law. Data analysis was carried out qualitatively, namely a form of analysis that was not based on numbers but on sentences. Drawing conclusions in this paper is done by using deductive-inductive logic thinking, which is done with the theory used as a starting point for conducting research.

Legal arrangements for criminal conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics are regulated in Article 114 paragraph (2) in conjunction with Article 132 paragraph (1) of the Law of the Republic of Indonesia No. 35 of 2009 concerning Narcotics, namely the crime of conspiracy without rights or against the law to become an intermediary for the sale and purchase of Narcotics Category I (one) non-plants weighing more than 5 (five) grams.

The results of the study show that the criminal responsibility of narcotics dealers who engage in conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics is the death penalty because the defendant is dominant and can be categorized as the main actor and added to the amount of crystal methamphetamine evidence weighing 30 (thirty) kilograms. The judge's considerations in imposing capital punishment on narcotics dealers who commit conspiracy (samenspanning) in the distribution of narcotics because the Defendant's actions are very contrary to the government's program to eradicate narcotics, Indonesia is in a narcotics emergency situation which can endanger the nation's generation, the amount of evidence of methamphetamine-type narcotics is very large, The defendant was already included in the international/international narcotics distribution network and the defendant had a dominant role in bringing the methamphetamine from Malaysia to Indonesia

Keywords: Death Penalty, Narcotics Dealer, Evil Deeds

** Student of the Postgraduate Program in the Law Science Program of the Islamic University of North Sumatra.*